BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
29.11	Persyaratan kualifikasi:
	1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan;
	2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi (NIB);
	3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil yang masih berlaku serta terkonversi sekurang – kurangnya sampai dengan tanggal penandatanganan kontrak serta subklasifikasi usaha BG 006 (Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya) atau BG 009 (Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya)
	4. Nomor NPWP valid , dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid
	5. akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
	6. Surat pernyataan Peserta yang berisi: a. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; b. Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; c. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam; d. Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan; e. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; f. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;dan g. Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar

dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

- 7. Surat Pernyataan tidak menuntut apabila pelaksanaan Tender mengalami kegagalan
- 8. Surat Pernyataan memiliki personil dengan kualifikasi sesuai/ sama seperti yang dipersyaratkan;
- 9. Surat Pernyataan memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapan melaksanakan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan
- 10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: SKP = 5 P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil)
 Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:

SKP = KP - P

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- (1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- (2) untuk usaha non kecil (Menangah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
- P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
- 11. Bukti Kontrak dan BAST pengalaman kerja minimal 1 (satu) pekerjaan jasa konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

- a) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan angka 13 dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus

